



STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

KODE : STD-1-3.7/10/2025

**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
AHMAD DAHLAN JAKARTA**

2025



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT

Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id

KAMPUS KARAWACI

Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA Nomor: 090/KEP-REKTOR/X/2025

Tentang

DOKUMEN STANDAR MUTU INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA

Dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan karunia Allah SWT, Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta, setelah:

Menimbang

:

- 1 Bawa ITB Ahmad Dahlan Jakarta memiliki komitmen secara profesional untuk selalu meningkatkan mutu mahasiswa dalam penyelenggaraan Pendidikan di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- 2 Bawa untuk meningkatkan pendidikan tinggi ITB Ahmad Dahlan Jakarta perlu adanya landasan pengembangan program akademik, prosedur kegiatan akademik, sasaran mutu dan capaian mutu.
- 3 Bawa sehubung dengan hal tersebut perlu ditentukan sasaran mutu, tingkat pencapaian mutu sebagai landasan pada proses pembelajaran, sasaran dan prasarana, suasana akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- 4 Bawa dokumen standar mutu sebagai landasan dan pedoman dalam meningkatkan mutu di ITB Ahmad Dahlan Jakarta perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat

:

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4 Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
- 5 Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6 Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2023



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT

Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id

KAMPUS KARAWACI

Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

Memperhatikan : **Rapat Pimpinan tanggal 17 Oktober 2025.**

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta tentang Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Capaian Mutu ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- Kedua : Menetapkan Standar Mutu ITB Ahmad Dahlan Jakarta sebagaimana dilampirkan keputusan ini.
- Ketiga : Standar mutu, sasaran mutu, dan capaian mutu ITB tersebut merupakan arah kebijakan dan pedoman penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akademik di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Rabiul Akhir 1447 H
17 Oktober 2025 M

ITB Ahmad Dahlan Jakarta

R e k t o r,

Dr. H. Yayat Sujatna, S.E., M.Si.


NIDN/NBM: 0329067601/851.907

Keputusan ini ditembuskan kepada:

1. BPH ITB AD Jakarta
2. Seluruh Warek ITB AD Jakarta

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA	Kode/No.	: STD-1-3.7/10/2025
		Tanggal	: 20 Oktober 2025
	STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi	: 03
		Halaman	: 10

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Hijriah	Masehi
1. Perumusan	Hj. Husnayetti, S.E.,M.M.	Tim Perumus		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
2. Pemeriksaan	Dr. Eng Saiful Anwar, SE, Ak, M. Si, CA	Wakil Rektor Bidang I		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
3. Persetujuan	Prof. Dr. M. Yunan Yusuf, MA	BPH/Badan Penyelenggra		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
4. Pertimbangan	Dr. Mukhaer Pakkana, S.E, MM	Senat		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
5. Penetapan	Dr. H. Yayat Sujatna, S.E., M.SI	Rektor		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
6. Pengendalian	Ir.Elliya Sestri, M.Kom	BPM		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1. Visi Misi Tujuan ITB Ahmad Dahlan	<p>Visi IBT-AD:</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Bidang Teknologi dan Bisnis yang berbasis Nilai-nilai Islam Berkemajuan yang Bereputasi Internasional tahun 2044.</p> <p>Berbasis Nilai-nilai Islam berkemajuan:</p> <p>(1) Mendorong penerapan akhlakul karimah dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat bagi sivitas akademika menurut tuntunan Islam; (2) Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-Islaman dan kemuhammadiyah di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta (3) Menguatkan hubungan antara sivitas akademika dengan warga Muhammadiyah dalam syiar islam dan kemuhammadiyah.</p> <p>Bereputasi internasional menunjukkan bahwa kinerja ITB-AD berorientasi global yang mencakup kemitraan global dan publikasi internasional dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.</p>

Misi ITB-AD:

(1) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan sumber daya manusia yang profesional di bidang Teknologi dan Bisnis bereputasi Internasional Berbasis nilai-nilai Islam.

Misi 1 dijabarkan dalam kebijakan:

- a. Membangun ITB Ahmad Dahlan sebagai Socio Technopreneur University.
- b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bermutu sebagai sarana peningkatan kualitas umat berbasis teknologi.
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bermutu sebagai sarana peningkatan kualitas umat dengan menciptakan entrepreneur islami yang kreatif dan maslahah.
- d. Menyelenggarakan berbagai bentuk kegiatan ilmiah bagi sivitas akademika Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta yang dijiwai oleh semangat ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT.
- e. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan mimbar akademik yang beretika Islam di lingkungan kampus Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta; dan
- f. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ilmiah Islam di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.

(2) Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk membantu meningkatkan kemaslahatan masyarakat.

Misi 2 dijabarkan dalam kebijakan:

- a. Menyelenggarakan penelitian ilmiah bermutu yang didasari oleh kekuatan pikir, kemapanan etika, dan kehalusan estetika
- b. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat berdasarkan tuntunan ajaran Islam

(3) Mengembangkan jiwa entrepreneur di bidang Teknologi dan Bisnis sebagai manifestasi semangat KH Ahmad Dahlan.

Misi 3 dijabarkan dalam kebijakan:

- a. Menjadikan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta sebagai penggerak dalam pengembangan jiwa entrepreneur,
- b. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan entrepreneur bagi sivitas akademika di lingkungan

	<p>Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Meningkatkan kegiatan kerjasama di bidang Teknologi dan Bisnis dengan perguruan tinggi lain, instansi, dunia usaha dan industri, serta masyarakat. <p>(4) Melaksanakan pembinaan Al-Islam dan kemuhammadiyahan Misi 4 dijabarkan dalam kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mendorong penerapan akhlakul karimah dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat bagi sivitas akademika menurut tuntunan Islam. b. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-Islaman dan kemuhammadiyahan di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. c. Menguatkan hubungan antara sivitas akademika dengan warga Muhammadiyah dalam syiar islam dan kemuhammadiyahan. <p>Tujuan ITB-AD:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Menghasilkan lulusan yang berjiwa entrepreneur, profesional, kreatif, inovatif, mandiri dan bertanggung jawab. (2) Mewujudkan manajemen perguruan tinggi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan maslahah. (3) Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dibidang penelitian. (4) Menghasilkan karya ilmiah berskala nasional dan internasional yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan (5) Mewujudkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi nasional maupun internasional. (6) Membantu mewujudkan masyarakat yang islami dan berkemajuan
<p>2. Rasional Standar Masukan Pendidikan Standar Sarana dan Prasarana</p>	<p>Sesuai amanah Permendikbud Ristekdikti Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan mutu Pasal 46 yang menyatakan bahwa Standar Sarana dan Prasarana merupakan pedoman yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan fasilitas yang memadai dalam mendukung proses pembelajaran di perguruan tinggi. Standar ini mengatur kriteria minimal terkait sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Sarana dan prasarana yang disediakan harus sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, termasuk bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Selain itu, fasilitas ini juga harus mendukung pelaksanaan pendidikan, pengajaran, dan pengelolaan manajemen pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Untuk mendukung kegiatan akademik, perguruan tinggi wajib menyediakan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang</p>

	<p>andal serta sumber pembelajaran yang memadai. Teknologi ini diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, termasuk dalam pembelajaran daring dan akses terhadap bahan ajar di dalam maupun di luar kampus. Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi juga didorong untuk bekerja sama dengan dunia usaha, industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar. Pentingnya menjaga keamanan, kesehatan, dan keselamatan dalam penyediaan fasilitas juga ditekankan, termasuk pengelolaan sampah dan limbah berbahaya serta</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Masukan Pendidikan Standar Sarana dan Prasarana</p>	<p>a. Wakil Rektor Bidang sarana dan prasarana b. Dekan c. Wakil Dekan Bidang sarana dan prasarana PTMA d. Badan Penjaminan Mutu e. Ketua program studi</p>
<p>4. Definisi dan Istilah</p>	<p>a. Sarana adalah segala sesuatu yang digunakan secara langsung untuk mendukung suatu kegiatan atau aktivitas. Sarana biasanya bersifat bergerak atau dapat dipindahkan. Contoh: meja, kursi, komputer, kendaraan, alat tulis, mesin produksi. Sarana lebih berfokus pada alat atau perlengkapan yang digunakan dalam suatu kegiatan.</p> <p>b. Prasarana adalah fasilitas atau infrastruktur yang menjadi penunjang utama dalam suatu kegiatan. Prasarana biasanya bersifat tetap dan tidak mudah dipindahkan. Contoh: gedung, jalan, jembatan, lapangan olahraga, saluran air. Prasarana adalah fasilitas utama yang mendukung kegiatan tersebut agar berjalan dengan baik.</p> <p>c. Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>d. Dasar penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran, baik jumlah,jenis dan spesifikasinya wajib mempertimbangkan rasio penggunaannya sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.</p> <p>e. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:</p> <p>✓ Standar lahan kriteria mnimal tentang kepemilikan tanah oleh penyelenggara perguruan tinggi, harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran</p> <p>✓ Standar luas lahan adalah kriteria minimal tentang luas lahan sesuai dengan bentuk perguruan tinggi</p> <p>✓ Standar bangunan adalah kriteria minimal tentang kualitas bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi</p>

	<p>persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Standar ruang kelas; ✓ Standar perpustakaan; ✓ Standar laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi; ✓ Standar tempat berolahraga; ✓ Standar ruang untuk berkesenian; ✓ Standar ruang unit kegiatan mahasiswa; ✓ Standar ruang pimpinan perguruan tinggi; ✓ Standar ruang dosen; ✓ Standar ruang tata usaha; ✓ Standar fasilitas umum. <p>f. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dengan kriteria minimal tentang pelabelan dengan tulisan braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (<i>ramp</i>) untuk penggunaan kursi roda, jalur pemandu di lingkungan kampus, toilet.</p> <p>g. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh Rektor, yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Standar perabot; ✓ Standar peralatan media pendidikan; ✓ Standar buku; ✓ Standar teknologi informasi dan komunikasi; ✓ Standar instrumen eksperimen; ✓ Standar sarana olah raga dan berkesenian; ✓ Standar bahan habis pakai; ✓ Standar sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan. <p>h. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Standar lahan kriteria minimal tentang kepemilikan tanah oleh penyelenggara perguruan tinggi, harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran ✓ Standar luas lahan adalah kriteria minimal tentang luas lahan sesuai dengan bentuk perguruan tinggi ✓ Standar bangunan adalah kriteria minimal tentang kualitas bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik
--	--

	<p>limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Standar ruang kelas; ✓ Standar perpustakaan; ✓ Standar laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi; ✓ Standar tempat berolahraga; ✓ Standar ruang untuk berkesenian; ✓ Standar ruang unit kegiatan mahasiswa; ✓ Standar ruang pimpinan perguruan tinggi; ✓ Standar ruang dosen; ✓ Standar ruang tata usaha; ✓ Standar fasilitas umum. <p>i. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh Rektor, yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Standar perabot; ✓ Standar peralatan media pendidikan; ✓ Standar buku; ✓ Standar teknologi informasi dan komunikasi; ✓ Standar instrumen eksperimen; ✓ Standar sarana olah raga dan berkesenian; ✓ Standar bahan habis pakai; ✓ Standar sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Standar Masukan Pendidikan</p> <p>Standar Sarana dan Prasarana</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. ITBAD harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. b. ITBAD seharusnya menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus. c. ITBAD harus merencanakan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan Universitas. d. ITBAD melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya. e. ITBAD harus memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesibilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik. f. ITBAD harus menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki. g. ITBAD harus mengelola standar fasilitas pembelajaran secara umum. h. Mahasiswa harus mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakan.

	<ul style="list-style-type: none"> i. ITBAD harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang dituangkan dalam rencana dasar (master plan) yang meliputi gedung, dan laboratorium, alat transportasi, sarana seni dan olahraga dan fasilitas lainnya yang ada sekarang serta rencana PT. j. ITBAD harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan dan kebutuhan akademik k. ITBAD harus melengkapi seluruh ruang kuliah dengan sarana penunjang minimal papan tulis dan LCD l. PTMA harus menetapkan laboratorium untuk pengembangan kapasitas akademik mahasiswa dengan peralatan yang dibutuhkan dengan perkembangan IPTEK m. Perpustakaan ITBAD harus memiliki <i>advisory board</i> yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan n. Perpustakaan ITBAD dan perpustakaan fakultas harus dilengkapi dengan perpustakaan elektronik o. Perpustakaan ITBAD seharusnya mengelola layanan yang bisa diakses dari seluruh baik secara manual maupun elektronik. p. Pusat Data dan Sistem Informasi ITBAD seharusnya dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses q. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh ITBAD harus digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan pendidikan di ITBAD. r. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh ITBAD menjadi hak milik persyarikatan Muhammadiyah. s. Dalam hal tertentu, ITBAD dapat melakukan kerja sama dengan fihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana liannya bagi kepentingan pendidikan. t. Setiap Unit Pengelola di ITBAD wajib melengkapi sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai, serta bahan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. u. Setiap Unit Pengelola ITBAD wajib melengkapi prasarana yang meliputi lahan, ruang kuliah, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang sidang dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan v. Universitas, Fakultas, Jurusan dan semua unit harus dilengkapi dengan fasilitas internet yang dapat diakses oleh sivitas akademik. w. ITBAD untuk melengkapi fasilitas dan utilitas penunjang pendidikan
6. Strategi Pelaksanaan Standar Masukan Pendidikan Standar Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> 1. ITBAD memiliki pedoman pengelolaan sarana dan prasarana. 2. ITBAD memiliki divisi pengelola asset dan rumah tangga yang bertugas dan ditugasi merancang,

	<p>membangun, dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Menata keberadaan sarana dan prasarana pembelajaran agar terdokumentasi /dan atau terinventarisir dalam kondisi baik. 4. Mengelola jenis sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran. 5. Mengelola sarana dan prasarana untuk memenuhi persyaratan keamanan dan kesehatan bagi civitas akademika. 6. Mengelola prasarana berupa lahan kampus yang dilengkapi dokumen pemilikan /dan atau hak pakai yang dilimpahkan badan Penyelenggara PTS. 7. Menata sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran. 8. Mengelola sarana dan prasarana sesuai SOP terkait pengadaan, penggunaan, dan pengapusana sarana dan prasarana. 9. Membina dosen dan pegawai dalam pengelolaan sarana dan prasarana agar mudah di diakses mahasiswa. 10. Memberi label (tulisan <i>braille</i>), lerengan atau <i>ramp</i> (pengguna kursi roda), jalur pemandu (<i>guiding block</i>), peta/ denah kampus atau Gedung, dan <i>toilet/kamar mandi</i> untuk mahasiswa disabilitas. 11. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan fasilitas. 12. Melakukan MONEV sarana dan prasarana. 13. Melakukan audit sarana dan prasarana setiap tahunnya
7. Indikator Ketercapaian Standar Masukan Pendidikan Standar Sarana dan Prasarana	
IKU	Target Capaian
ITBAD harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.	100%
ITBAD seharusnya menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus.	100%
ITBAD harus merencanakan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan PTMA masing-masing.	100%
ITBAD melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya.	100%
ITBAD harus memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesibilitas, pemeli-haraan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.	100%

ITBAD harus menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki.	100%
ITBAD harus mengelola standar fasilitas pembelajaran secara umum.	100%
<p>a. Mahasiswa harus mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya.</p> <p>b. ITBAD harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang dituangkan dalam rencana dasar (<i>master plan</i>) yang meliputi gedung, dan laboratorium, alat transportasi, sarana seni dan olahraga dan fasilitas lainnya yang ada sekarang serta rencana PT.</p> <p>c. ITBAD harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan dan kebutuhan akademik</p> <p>d. ITBAD harus melengkapi seluruh ruang kuliah dengan sarana penunjang minimal papan tulis dan LCD</p> <p>e. ITBAD harus menetapkan laboratorium untuk pengembangan kapasitas akademik mahasiswa dengan peralatan yang dibutuhkan dengan perkembangan IPTEK</p> <p>f. Perpustakaan ITBAD harus memiliki <i>advisory board</i> yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan</p> <p>g. Perpustakaan ITBAD dan perpustakaan fakultas harus dilengkapi dengan perpustakaan elektronik</p> <p>h. Perpustakaan ITBAD seharusnya mengelola layanan yang bisa diakses dari seluruh baik secara manual maupun elektronik.</p> <p>i. Pusat Data dan Sistem Informasi ITBAD seharusnya dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses</p> <p>j. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh ITBAD harus digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan pendidikan di ITBAD.</p> <p>k. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh ITBAD menjadi hak milik persyarikatan Muhammadiyah.</p> <p>l. Dalam hal tertentu, ITBAD dapat melakukan kerja sama dengan fihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana liannya bagi kepentingan pendidikan.</p>	100%

<p>m. Setiap Unit Pengelola di ITBAD wajib melengkapi sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai, serta bahan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.</p> <p>n. Setiap Unit Pengelola PTMA wajib melengkapi prasarana yang meliputi lahan, ruang kuliah, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang sidang dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan</p> <p>o. Universitas, Fakultas, Jurusan dan semua unit harus dilengkapi dengan fasilitas internet yang dapat diakses oleh sivitas akademik.</p> <p>p. ITBAD untuk melengkapi fasilitas dan utilitas penunjang pendidikan</p>	
IKT	Target Capaian
Wakil Rektor /Wakil Dekan bidang sarana dan prasarana harus memastikan pengembangan sarana dan prasarana setiap tahun	80%
Wakil Rektor Bidang sarana dan prasarana harus memastikan dosen memiliki rekognisi minimal 50% dari total dosen tetap setiap tahun	50%
Wakil Rektor Bidang sarana dan prasarana menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan ruang kuliah terhadap jumlah program studi dengan rasio 1:40	1:40
Wakil Rektor Bidang sarana dan prasarana menjamin ketersediaan ruangan yang memenuhi persyaratan kuliah terhadap jumlah mahasiswa dengan rasio maksimal 1:60	1:60
Wakil Rektor Bidang SDM dapat menghadirkan dosen tidak tetap dalam pembelajaran maksimal 10% dari total dosen tetap setiap semester	10%
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Masukan Pendidikan Standar Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pendidikan 2. Standar proses pembelajaran 3. Standar Penilaian pembelajaran 4. Pedoman penyusunan kurikulum 5. Standar Pengelolaan pembelajaran 6. Peraturan akademik 7. Rencana Pembelajaran Semester 8. Statuta 9. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) Dokumen Rencana Strategi (Renstra) 10. Dokumen Rencana Operasional (Renop)

	<ol style="list-style-type: none"> 11. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS) 12. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 13. Prosedur Operasional Standar Standar kompetensi lulusan 14. Pedoman Kemahasiswaan dan Alumni 15. Pedoman Kurikulum 16. Kebijakan terkait pendidikan 17. Manual prosedur Standar kompetensi lulusan 18. Formulir kerja terkait Standar kompetensi lulusan 19. Kuesioner (instrument) tracer study
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi; 2. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah. 3. Pedoman Pendidikan Al-Islam Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah 4. Pedoman Standar Mutu Al-Islam Dan Kemuhammadiyahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Asiyiyah. 5. Pedoman Kerjasama Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah 6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian Dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0048/KTN/I.3/D/2020 Tentang Panduan Pengelolaan Aset Tetap/Barang Milik Perguruan Tinggi Muhammadiyah-‘Aisyiyah 7. Pedoman Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Asiyiyah. 8. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0260/KEP/I.3/D/2019 Tentang Pedoman Sistem Penjamin Mutu Internal 4.0 Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Asiyiyah. 9. Pedoman Rencana Induk Pengembangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Asiyiyah. 10. Matriks penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Swasta tahun 2018. 11. Pedoman pendidikan AIK PTM, Majelisdiktilitbang PP Muhammadiyah Tahun 2013. 12. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Statuta PTMA. 13. Rencana Induk Pengembangan (RIP) 14. Rencana Strategis 15. Rencana Oprasional 16. Pendoman Akademik